

INVENTARIS MILIK
BAGIAN HTN FH UNILA

PENYUSUN:

Syahrin, Anand Prihantoro, Bambang Suhada,
Snujia Chalim, Dharma Setyawati, Fadlillah
Anah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzri,
Sumarja, Hadin Muhjad, Henky Widjaja,
Mu Nugroho, HS Tisnanta, Nanik Triastuti,
Himat Bowo Suharto, Rudi Natamihardja,
Y. Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo,
Dir Rahmad, Yeri Noer Kartiko

EDITOR:

Hajiansyah Wahab

DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

Editor Pengantar

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.MS.
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi Ke Green
(Reflaksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan
Konstitusional dalam UUD 1945

Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP : 198101042003121001
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Monograf
ISBN : 978-602-1534-46-5
Tanggal Publikasi : Pebruari 2015
Penerbit : Indepth Publishing Bandar Lampung


Bandar Lampung, April 2017

Mengetahui/Menyetujui :

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama


Prof. Dr. F. Gede AB Wiranata, S.H., M.H
NIP 196211091988111001

Penulis,


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Mengetahui/Menyetujui
An. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung


Sekretaris,
Dr. Hartoyo, M.Si
NIP 196012081989021001

KEMENTERIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
08 Mei 2017	
0041/B/B/N/FH/2017	
Monograf	
st	

KOLEKSI PERMA
1998

DINAMIKA HUKUM
LINGKUNGAN:
**MENGAWAL SPIRIT
KONSTITUSI HIJAU**

PERMA
1998

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta *

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dinamika Hukum Lingkungan:
Mengawal Spirit Konstitusi Hijau**

Penulis:

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada,
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir, FX Sumarja,
Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo
Suharto, Rudi Natamihardja , Rudy, Slamet Budi
Yuwono Sudjarwo, Takdir Rahmadi, Yerri Noer
Kartiko

Editor:

Oki Hajiansyah Wahab

Pemeriksa Aksara:

Muhammad Ridho

Sampul dan Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Februari 2015

14X21 cm

x + 224 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved

ISBN : 978-602-1534-46-5

Penerbit:

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer No 1, Bandar Lampung

indepth.publishing@gmail.com

Bekerjasama dengan:

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi
Manusia (PKKPHAM)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

DARI PUTUSAN HIJAU MAHKAMAH KONSTITUSI KE GREEN CONSTITUTION

(Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan
Konstitusional dalam UUD 1945)

Oleh: Rudy¹

PENDAHULUAN

Tahun 2015 diawali dengan siklus tahunan puncak musim hujan. Di Indonesia, musim hujan bukan hanya merupakan berkah dari alam, namun juga memberikan potensi bencana. Di seluruh daerah di Indonesia, laporan banjir sudah merupakan suatu hal yang biasa, terutama di kota-kota besar. Bencana banjir tersebut bukanlah satu-satunya bencana yang terjadi saat ini. Pemanasan global, longsor, polusi, dan lain sebagainya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan bukanlah isu yang baru, namun merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pembangunan di zaman millenium. Tentu kita masih ingat bahwa kerusakan lingkungan mengemuka ketika terjadi pemberitaan besar-besaran terhadap isu pemanasan global pada awal tahun 1990-an. Pada tahun 2006, Al Gore menulis buku fenomenal *Inconvenient Truth* yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa di seluruh dunia.² *Inconvenient Truth* mengagetkan banyak orang dan memberikan kekhawatiran akan masa depan lingkungan kita.

¹ Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Visiting Professor pada Law and Development Program Kobe University, Japan. Visiting Professor pada Comparative Law Aix Marseille, France. Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Master of Laws dari Kobe University Japan dan Doctor of Laws dari Kobe University Japan. Rudy dapat dihubungi melalui: rudy.1981@fh.unila.ac.id

² Al Gore, *An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It*, Rodale Books, 2006.

Sementara itu di Indonesia, Penelitian Walhi terhadap status lingkungan hidup yang dilakukan di lima kota besar di Indonesia menghasilkan temuan terhadap kondisi lingkungan hidup sangat memprihatinkan. Walhi juga menemukan bahwa keadaan tersebut tidak mengakibatkan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berubah, bahkan masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan biasa.³

Kerusakan lingkungan tersebut tidak lain disebabkan oleh kegiatan pembangunan oleh pemerintah nasional maupun daerah melalui eksploitasi sumberdaya alam secara masif tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, melalui berbagai kebijakan sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan dan pertanian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi dan merupakan isu penting dan besar di masa kini.⁴ Perlindungan terhadap lingkungan diawali dengan pengaturan substansi hukum yang berpihak pada lingkungan. Selain itu, di tingkatan tertinggi, terdapat juga kebutuhan yang sangat penting untuk memasukkan pengaturan perlindungan lingkungan sebagai perlindungan konstitusional, baik berupa kewajiban negara atau

³Riset diselenggarakan pada bulan Januari 2014 di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru dan Banjarmasin yang melibatkan 1.920 responden (384 responden/kota) dengan *sampling error* 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%. Metode penarikan sampel mempergunakan multistage random sampling dan mengambil dari daftar pemilih yang dibuat oleh KPU masing-masing kota. Nama-nama yang terpilih dalam proses penarikan sampel menjadi responden survei. Temuan riset Walhi ini di antara lain: (1) penanganan pencemaran udara tidak menunjukkan prestasi, di mana responden berpendapat biasa saja (48%), buruk (25%), sangat buruk (10%), baik (10%), sangat baik (2%) dan sisanya tidak berpendapat; (2) penanganan pencemaran sungai tidak dilakukan secara serius, di mana responden berpendapat biasa saja (50%), buruk (30%), baik (11%), sangat buruk (8%), sangat baik (7%); (3) penanganan banjir tidak menunjukkan prestasi, di mana responden berpendapat biasa saja (45%), buruk (23%), baik (18%), sangat buruk (9%) dan sangat baik (2%). Lihat Laporan Walhi tahun 2014.

⁴Stuart Bell & Donald McGillivray, 2006, *Environmental Law, United States: Oxford University Press*.

sebagai hak fundamental.⁵

Secara global, perlindungan konstitusional terhadap lingkungan saat ini sudah menjadi trend di dunia. Secara global, lebih dari ratusan negara telah memasukkan perlindungan konstitusional lingkungan. Konstitusi-konstitusi yang baru diberlakukan tidak pernah lalai memasukkan kerangka perlindungan lingkungan, dan banyak konstitusi-konstitusi tua telah diamandemen untuk memasukkan perlindungan tersebut.⁶

Hal tersebut mungkin sejalan dengan gelombang konstitusionalisme yang melanda dunia pada akhir millenium. Gelombang konstitusionalisme yang berfusi dengan gerakan global perlindungan lingkungan. Sementara itu, Indonesia telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali dalam periode 1999-2002. Dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan yang besar.

Dalam konteks itu, tulisan ini akan mengulas mengenai seberapa hijaukah UUD 1945 setelah amandemen? Dan bagaimanakah dinamika konstitusionalisme di Indonesia, termasuk didalamnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mewarnai perlindungan lingkungan, serta penguatan perlindungan konstitusional terhadap lingkungan dalam UUD 1945. Permasalahan tersebut di atas akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian literatur dengan pendekatan analisis putusan.

MENGGUGAT LABEL HIJAU UUD 1945?

Saat ini, mungkin semua ahli hukum mempunyai pendapat yang sama tentang betapa hijaunya UUD 1945. UUD 1945 pada akhir tahun belakangan ini telah diberikan label Konstitusi Hijau. Wacana Green Constitution atau Konstitusi Hijau tidak bisa dipungkiri lagi

⁵ Tim Hayward, 2005, *Constitutional environmental Right, United States*, Oxford University Press Inc., New York.

⁶ *Ibid.*, Lihat juga Jimly Asshidiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta:

sebagai hak fundamental.⁵

Secara global, perlindungan konstitusional terhadap lingkungan saat ini sudah menjadi trend di dunia. Secara global, lebih dari ratusan negara telah memasukkan perlindungan konstitusional lingkungan. Konstitusi-konstitusi yang baru diberlakukan tidak pernah memasukkan kerangka perlindungan lingkungan, dan banyak konstitusi-konstitusi tua telah diamandemen untuk memasukkan perlindungan tersebut.⁶

Hal tersebut mungkin sejalan dengan gelombang konstitusionalisme yang melanda dunia pada akhir millenium. Gelombang konstitusionalisme yang berfusi dengan gerakan global perlindungan lingkungan. Sementara itu, Indonesia telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali dalam periode 1999-2002. Dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan yang besar.

Dalam konteks itu, tulisan ini akan mengulas mengenai seberapa hijaukah UUD 1945 setelah amandemen? Dan bagaimanakah dinamika konstitusionalisme di Indonesia, termasuk didalamnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mewarnai perlindungan lingkungan, serta penguatan perlindungan konstitusional terhadap lingkungan dalam UUD 1945. Permasalahan tersebut di atas akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian literatur dengan pendekatan analisis putusan.

MENGGUGAT LABEL HIJAU UUD 1945?

Saat ini, mungkin semua ahli hukum mempunyai pendapat yang sama tentang betapa hijaunya UUD 1945. UUD 1945 pada akhir tahun belakangan ini telah diberikan label Konstitusi Hijau. Wacana Green Constitution atau Konstitusi Hijau tidak bisa dipungkiri lagi

⁵ Tim Hayward, 2005, *Constitutional environmental Right*, United States, Oxford University Press Inc., New York.

⁶ *Ibid.*, Lihat juga Jimly Asshidiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta:

terletak pada gagasan Jimly Asshiddiqie.⁷ Jimly menempelkan la-
-ah ini pada UUD 1945 dengan dasar dua ketentuan konstitusion-
-al Pasal 28H ayat (1) UUD 1945⁸ dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.⁹
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, jika diperhatikan dengan seksama,
menetapkan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian
dari HAM yang harus dilindungi negara. Hak setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi
manusia yang fundamental.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa
pelaksanaan demokrasi ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam,
termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan
mengawasi dilaksanakan agar terbangun lingkungan yang baik
dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada
semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh
dikurangi atau bahkan diabaikan.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa UUD 1945 telah
menetapkan sebuah dasar perlindungan lingkungan dalam dua aspek
yaitu pertama aspek perlindungan HAM dan kedua, yaitu aspek
perlindungan lingkungan dalam kerangka pembangunan ekonomi
dan pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, penulis
berpendapat bahwa terdapatnya ketentuan tersebut tidak serta merta
memberikan label eco terhadap UUD 1945. Berikut akan penulis
paparkan bahwa UUD 1945 belumlah menjadi konstitusi hijau.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan bagian dari BAB men-

⁷ *Ibid.*, Lihat juga Jimly Asshiddiqie 2009 *Kini Saatnya, Membumikan
Konstitusi Hijau* Kubat Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi
Hijau dan Hak Asasi Manusia" sebagai bagian dari hak konstitusional warga
negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia.,
Jurnal Himpun Indonesia (SHI).

⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

⁹ Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: "Perekonomian nasional diseleng-
-katkan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi."

genai HAM. Jika kita melihat risalah pembahasan amandemen UUD 1945, pembahasan mengenai HAM lebih banyak berkutat dalam pembahasan mengenai hubungan negara dan agama dan kewarganegaraan.¹⁰ Pengaturan HAM selain soal agama dan kewarganegaraan hanyalah merupakan turunan pengaturan HAM dalam Deklarasi Universal HAM, tidak terlihat pembahasan serius mengenai perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM. Risalah mencatat bahwa hanya dari F-PDIP mengusulkan perlindungan lingkungan yang lebih spesifik dalam BAB "Warga negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup".¹¹ Namun perlindungan spesifik tersebut tidak terwujud dalam perumusan ketentuan UUD 1945.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bagian dari pengaturan mengenai Perekonomian. Isu lingkungan merupakan bagian kecil dari pembahasan mengenai perekonomian dan penguasaan negara atas sumberdaya alam.¹² Perlindungan lingkungan dengan demikian, hanyalah merupakan ketentuan pengikut sebagai *general statement of policy objectives* dalam pengaturan perekonomian nasional.

Saya melihat bahwa perlindungan lingkungan bukanlah hal yang utama dalam pengaturan kedua pasal-pasal yang menjadi dasar label hijau dalam UUD 1945. Hal ini tentu saja berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memberikan perlindungan konstitusional lingkungan sebagai subyek konstitusional secara

¹⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Hak Asasi Manusia.

¹¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Hak Asasi Manusia. Hal. 282

¹² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial.

husus.¹² Perancis misalnya adalah negara pertama yang mengintegrasikan piagam lingkungan ke dalam Konstitusi Perancis tahun 2004.¹³ Negara lain yang juga sudah maju dalam perlindungan konstitusional lingkungan adalah Ekuador.¹⁴

Perdebatan antara perlindungan konstitusional dalam bentuk pernyataan umum perlindungan dan perlindungan konstitusional dalam kerangka hak lingkungan sebagai hak konstitusional telah sering diutarakan oleh para ahli tata negara.¹⁵ Sangat jelas bahwa perlindungan lingkungan akan semakin kuat dengan pemberian hak konstitusional tersendiri kepada lingkungan.

¹² Konstitusi Portugal 1976 misalnya menentukan "bahwa setiap warga negara yang hak atas lingkungan hidup yang sehatnya dilanggar berhak atas klaim berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pencemaran yang dilakukan. Artikel 3 menjelaskan bahwa adanya tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan, disamping adanya hak bagi setiap warganegara untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Di Spanyol melalui Konstitusi Spanyol 1978 section 45 Chapter III tentang "Principle Governing Economic and Social Policy" mengatur tentang hak setiap orang untuk menikmati lingkungan yang cocok untuk perkembangan hidupnya dan berkewajiban melestarikannya, Pemerintah diwajibkan melakukan pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan alam dapat diancam sanksi pidana dan sanksi administratif serta diwajibkan memperbaiki kembali segala kerusakan yang terjadi.

¹³ Andri G. Wibisana, *Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004*, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.3 hal. 207-256.

¹⁴ Konstitusi Ekuador sebagai konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subyek hukum dalam kehidupan manusia dalam wadah negara konstitusional. Dalam title II tentang Fundamental Right Article of Right Entitlement ditegaskan bahwa "Person and people have the fundamental rights guaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and law" Dengan demikian alam merupakan subyek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam undang-undang dasar. Lihat Maret Priyatna, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.

¹⁵ Tim Hayward, 2005, *Constitutional environmental Right, United States*, Oxford University Press Inc., New York.

PUTUSAN HIJAU MAHKAMAH KONSTITUSI

Populernya konstitusionalisme di dunia diikuti trend menjamurnya formulasi institusi hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi di sistem politik dunia sebagai bagian dari institusionalisasi dari struktur konstitusional¹⁷. Hal ini merupakan suatu fenomena yang alami dikarenakan adanya fakta bahwa Mahkamah Konstitusi telah lama dihubungkan dengan dua dimensi konstitusionalisme prosedural dan substansial. Mauro Cappeletti¹⁸ misalnya menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi mempunyai peran untuk mewujudkan nilai-nilai dasar konstitusi, selain juga perannya sebagai pilar institusi dalam kerangka sistem pemisahan kekuasaan.

Posisi konstitusional lingkungan diuntungkan oleh adanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk sejak tahun 2003. Meskipun UUD 1945 tidaklah sehiijau yang diharapkan, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan warna dalam perlindungan konstitusional lingkungan. MK, sejak berdiri sampai sekarang, telah memberi warna hijau dalam putusan-putusannya. Di bawah ini akan diulas beberapa putusan berlabel hijau dari banyaknya putusan label hijau yang mungkin ada.

Putusan hijau pertama tercatat dalam putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 ditegaskan bahwa terkait dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara melalui pemerintah harus memanfaatkan sumber-sumber kekayaan dengan tetap memelihara sebagaimana mestinya.

Perlindungan lingkungan lebih ditegaskan oleh putusan hijau MK dalam Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan

¹⁷ Tate, C. Neal, 1995, *Why the Expansion of Judicial Power?* In Tate, C. Neal, & Torbjorn Vallinder, eds. 1995. *The Global Expansion of Judicial Power*. New York: New York Univ. Press.

¹⁸ Mauro Cappelletti, *Judicial Review in Comparative Perspective*. *California Law Review*, Vol. 58, No. 5 (Oct., 1970), p. 1017-1053. Montesquieu, *The Spirit Of The Laws*, chapters XI and XII. See also Torsten Persson, Gerard Roland & Guido Tabellini, 1997, *Separation of Powers and Political Accountability*, 112 Q. J. ECON. 1163; Martin Shapiro, 1981, *Courts: A Comparative And Political Analysis*. University of Chicago Press: United States.

Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 bertanggal 19 Juli 2005 mengenai pengujian Sumber Daya Air (SDA). Putusan hijau tersebut memuat pertimbangan hukum bahwa aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia.

Putusan hijau dalam sektor kehutanan dapat dikaji pada Putusan MK No.013/PUU-III/2005 and No.021/PUU-III/2005.¹⁹ Putusan ini bernuansa hijau karena mengesahkan pasal tentang larangan pencurian kayu secara illegal di hutan dan pembolehan menyita peralatan untuk mencuri kayu sebagai pasal yang sah. Oleh sebab itu, keputusan ini mendukung semangat konservasi. Putusan ini menegaskan bahwa politik hukum kehutanan Indonesia adalah pelaksanaan hak-hak asasi manusia Indonesia sekarang dan generasi yang akan datang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan dalam rangka implementasi pembangunan nasional yang berkesinambungan (*sustainable development*) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya di bidang pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup. Dalam putusan tersebut MK juga menegaskan bahwa peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan.

Putusan hijau selanjutnya dapat disematkan pada Perkara Nomor 021/PUU-III/2005 bertanggal 21 April 2009 perihal uji materi ketentuan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UU PT. Dalam pertimbangannya MK menuliskan bahwa TJSL merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama

¹⁹ Lihat juga Faiq Tobroni, *Kajian Atas Beberapa Judicial Review terhadap UU Kehutanan (Antara Cita-cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sander Eksploitasi)* Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.3 hal. 315-342.

untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Kewajiban TISI akan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan perekonomian.

Putusan hijau terakhir adalah Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. Putusan ini dikategorikan hijau karena hutan adat merupakan bentuk konservasi hutan sebagai wujud *local wisdom* MHA dan putusan ini berimplikasi luas terhadap pengakuan keberadaan MHA sebagai pelaku konservasi hutan.

Dari beberapa putusan hijau tersebut, dapat disimpulkan bahwa MK telah melakukan beberapa terobosan konstitusional dalam rangka perlindungan lingkungan. Dapatlah kita mengatakan bahwa UUD 1945 telah diperkuat oleh MK dalam memberikan perlindungan lingkungan.

DARI PUTUSAN HIJAU KE KONSTITUSI HIJAU

Setiap negara yang mengaku sebagai demokrasi konstitusional harus menjamin hak asasi manusia yang fundamental tersebut sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional sudah seharusnya memberikan jaminan konstitusional akan lingkungan yang baik di Konstitusi. Jaminan konstitusional lingkungan dalam konstitusi dapat bernilai positif terhadap perlindungan lingkungan dalam beberapa hal.

Pertama, jaminan konstitusional memberikan pengakuan dasar akan hubungan negara, rakyat, dan lingkungan. Ketentuan konstitusional mempunyai ranking tertinggi dalam hirarki norma sehingga memberikan kepastian dan kekuatan lebih dari UU, peraturan administrasi, atau putusan pengadilan.

Kedua, ketentuan konstitusional dapat menjadi elemen koordinasi dalam perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, jaminan konstitusional dalam konstitusi dapat menjadi mercusuar koordinasi bagi seluruh instrumen hukum perlindungan lingkungan. Dengan

demikian memudahkan bagi pengajuan *constitutional review* terhadap pengaturan yang merugikan lingkungan.

Terakhir, jaminan konstitusional dapat memupuk dan memberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perlindungan lingkungan. Ketentuan konstitusional dalam hal ini memberikan suatu cahaya yang harus diikuti, dan pada akhirnya membimbing opini dan dukungan publik. Oleh karena itu, memberikan perlindungan konstitusional lingkungan mempunyai banyak keuntungan sebagaimana telah disampaikan di atas. Hijainya putusan MK jika tidak diikuti dengan penguatan konstitusional dalam UUD 1945 akan memberikan dampak yang tidak baik. Penulis berharap dan berpendapat bahwa perlu dipikirkan bagaimana menguatkan putusan hijau yang telah ada ke arah jaminan perlindungan konstitusional yang riil.

KESIMPULAN

UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam hirarki norma di Indonesia. Selama ini, UUD 1945 yang belum hijau telah diperkuat oleh MK dalam putusan-putusan hijau. Namun demikian, putusan-putusan hijau tersebut harus diperkuat dengan memasukkan ketentuan perlindungan konstitusional lingkungan dalam BAB dan pasal-pasal UUD 1945. Perkembangan dunia dan semakin rusaknya lingkungan mensyaratkan perlindungan konstitusional yang lebih kuat di level tertinggi hirarki hukum.



Rudy, S.H., LL.M., LL.D. adalah Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Visiting Professor pada Law and Development Program Kobe University, Japan. Visiting Professor pada Comparative Law Aix Marseille, France. Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Master of Laws dari Kobe University Japan dan Doctor of Laws dari Kobe University Japan. Rudy dapat dihubungi melalui: rudy.1981@fh.unila.ac.id